



J A H

JURNAL ANALISIS HUKUM

Vol. 3 No. 1 (2022) 31 - 37

ISSN Media Elektronik: 2774-6593

Pelaksanaan Penerbitan Izin Lingkungan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan

Yulfa Mulyeni

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok
yulfa2706@gmail.com

Abstract

Integrated licensing in the environmental sector, in this case, is not only about administrative technicalities (procedures, time and costs) as understood by government officials so far. However, it is also related to the substance aspect of licensing in the environmental sector itself. Observing the provisions relating to licensing in this Law, on the one hand, what is meant is environmental permits as a condition for obtaining (sectoral) business and/or activity permits. Research on the implementation of the Issuance of Environmental Permits According to Government Regulation No. 27 of 2012 (PP No. 27 of 2012) concerning Environmental Permits is research that focuses on the realization of the implementation or implementation of a policy in issuing environmental permits. The basis of this research is that not all businesses in Solok Regency have environmental management documents and law enforcement is still weak and there are no firm sanctions for businesses that have not implemented environmental management. This study uses a sociological juridical approach and data analysis using descriptive analysis. Based on the results of the study, it can be concluded that the implementation of the issuance of environmental permits based on PP No.27 of 2012 concerning environmental permits related to the recommendation of UKL-UPL documents, has been carried out in accordance with the Implementation of the Issuance of UKL-UPL Documents in Solok Regency, but has not run optimally due to non-compliance factors company against existing regulations.

Keywords: Implementation, Issuance, Environmental Permit, Government Regulation

Abstrak

Perizinan terpadu bidang lingkungan hidup dalam hal ini tidak hanya tentang teknis administrasi (prosedur, waktu dan biaya) sebagaimana dipahami oleh aparat pemerintahan selama ini. Namun juga berkaitan dengan aspek substansi perizinan bidang lingkungan hidup itu sendiri. Mencermati ketentuanketentuan berkaitan dengan perizinan dalam UU ini, pada satu sisi, yang dimaksudkan adalah izin lingkungan sebagai syarat mendapat izin usaha dan/atau kegiatan (sektoral). Penelitian pelaksanaan Penerbitan Izin Lingkungan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 (PP No. 27 Tahun 2012) tentang Izin Lingkungan adalah penelitian yang terfokus pada realisasi implementasi atau pelaksanaan suatu kebijakan dalam menerbitkan izin lingkungan. Dasar penelitian ini disebabkan oleh belum semua usaha yang ada di Kabupaten Solok memiliki dokumen pengelolaan lingkungan serta penegakan hukum yang masih lemah dan belum ada sanksi yang tegas bagi usaha yang belum melaksanakan pengelolaan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dan analisa data dengan menggunakan deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penerbitan izin lingkungan berdasarkan PP No.27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan terkait dengan rekomendasi dokumen UKL-UPL, telah dilakukan sesuai dengan Pelaksanaan Penerbitan Dokumen UKL-UPL di Kabupaten Solok, Namun belum berjalan optimal karena adanya faktor ketidakpatuhan perusahaan terhadap aturan yang telah ada.

Kata Kunci :Pelaksanaan, Penerbitan, Izin Lingkungan, Peraturan Pemerintah

1. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) mengamanatkan, pemerintah dan seluruh unsur masyarakat wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup Indonesia tetap menjadi sumber daya dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. (Helmi 2012)

Lingkungan hidup dimanfaatkan dalam kerangka pembangunan. Sehingga, pelestarian lingkungan hidup sangat penting untuk dilakukan. Meskipun dalam prosesnya lingkungan hidup mengalami perubahan. Namun, dalam proses perubahan ini perlu dijaga agar lingkungan hidup itu tetap mampu menunjang kehidupan yang norma (Widia Endorita 2007), sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Hukum lingkungan hidup merupakan instrumen yuridis yang memuat kaidah-kaidah tentang pengelolaan lingkungan (St. Munadjat Danusaputro 1984) hidup bertujuan untuk mencegah penyusutan dan kemerosotan mutu lingkungan. Selain itu, hukum lingkungan hidup adalah konsep studi lingkungan hidup yang mengkhususkan pada ilmu hukum, dengan objek hukumnya adalah tingkat perlindungan sebagai kebutuhan hidup. (St. Munadjat Danusaputro 1984) Hukum lingkungan pada dasarnya mencakup penataan dan penegakan atau *compliance and enforcement* (Daud Silalahi 1998). yang meliputi bidang hukum administrasi, bidang hukum perdata dan bidang hukum pidana.

Adapun makna penegakan didalam hukum lingkungan yaitu upaya menegakkan hukum material khususnya yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat dengan UUPPLH. Penegakan hukum dalam UUPPLH terdiri dari: penegakan hukum administrasi, penegakan hukum perdata dan penegakan hukum pidana. (Santosa 2001)

Ketentuan UUPPLH dalam Pasal 36, menetapkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (LTPL) wajib memiliki izin lingkungan. Izin lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 UUPPLH atau rekomendasi UKL-UPL. Izin lingkungan wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.

Perizinan terpadu bidang lingkungan hidup dalam hal ini tidak hanya tentang teknis administrasi (prosedur, waktu dan biaya) sebagaimana dipahami oleh aparat pemerintahan selama ini. Namun juga berkaitan dengan aspek substansi perizinan bidang lingkungan hidup itu sendiri. Mencermati ketentuanketentuan berkaitan dengan perizinan dalam UU ini, pada satu sisi, yang dimaksudkan adalah izin lingkungan sebagai syarat mendapat izin usaha dan/atau kegiatan (sektoral).

Sebelum melaksanakan suatu pembangunan, penting diperhatikan dalam pengkajian guna bangunan yang akan dibuat dan analisis secara kritis serta mendalam terhadap efek yang timbul pada lingkungan hidup. Kajian tersebut adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan dokumen kelayakan lingkungan bagi unit usaha yang melakukan pembangunan kegiatan usaha. Setelah itu pada awal tahun 2012 terdapat perubahan mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan menjadikan dokumen AMDAL merupakan salah satu dokumen penting sebelum diterbitkannya Izin Lingkungan yang digunakan sebagai izin bagi unit usaha yang hendak melakukan kegiatan usaha. Secara prosedur, AMDAL menjadi dasar utama yang harus dipenuhi sebelum diterbitkannya Izin Lingkungan, yang menjadi syarat untuk meraih izin usaha dan/atau kegiatan yang bersentuhan langsung dengan lingkungan di sekitar usaha. Dengan adanya Izin Lingkungan diharapkan suatu usaha dan atau kegiatan pembangunan selalu diiringi dengan standar pengelolaan lingkungan dan perlindungan pelestarian sumber daya alam yang ada.

Dalam pembuatan izin lingkungan berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 melalui beberapa tahapan yaitu: (a) Penyusunan Amdal dan UKL-UPL; (b) Penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan (c) Permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan. Pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dan UKL UPL diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan pasal 32 menyebutkan bahwa pemrakarsa usaha dan atau kegiatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup kepada Instansi yang membidangi usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan, Instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan.

Saat ini pembangunan di Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Solok semakin berkembang dengan pesat. Dengan banyaknya pembangunan bangunan-bangunan gedung, gedung apartemen, hotel, perumahan-perumahan warga, pembangunan bangunan untuk industri dan tempat pariwisata. Dari semua

perkembangan pembangunan di Kabupaten Solok, perlunya perhatian khusus dan mendalam dari efek-efek yang akan dan/atau mungkin saja terjadi pada lingkungan, perlunya memperhatikan keberlangsungan lingkungan serta harmonisasi antara lingkungan hidup dan makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Pembangunan di Kabupaten Solok disamping memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif berupa meningkatnya tekanan terhadap lingkungan. Hal ini terjadi karena pembangunan yang kurang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan setempat, pada akhirnya menyebabkan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan tersebut menjadi tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat, pemerintah dan pihak swasta. Jadi belum semua usaha yang ada di Kabupaten Solok memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup : UKL, UPL, AMDAL dan tingkat melalui usaha untuk mentaati pengelolaan lingkungan hidup masih rendah.

Pada kenyataannya rekomendasi studi kelayakan yang dilakukan oleh para pengusaha baik dalam bentuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) maupun Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL UPL) tidak selalu memenuhi standar persyaratan yang ada. Selain itu ditemukan banyak dokumen AMDAL telah disetujui oleh pemerintah, namun tidak menjamin dapat mengurangi kerusakan lingkungan. Penyebabnya adalah belum berfungsinya komisi AMDAL dengan baik dan juga karena lemahnya penegakan hukum dalam aspek lingkungan hidup.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang penerbitan izin lingkungan. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian dengan judul “**Pelaksanaan Penerbitan Izin Lingkungan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan di Kabupaten Solok**”

2. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum empiris (*Yuridis Sociologis / socio Legal research*) yang melihat kepada aturan-aturan sebagai acuan membandingkan pelaksanaannya dengan kenyataan di lapangan. (Burhan Ashshofa 2010) Alasan penggunaan pendekatan yuridis sosiologi yaitu untuk mengetahui bahwa norma hukum dalam peraturan perundang-undangan (PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan) ditinjau dan realisasi implementasi atau pelaksanaan PP No. 27 Tahun 2012 di dalam masyarakat.

Adapun sumber data yang digunakan terdiri dari 2 jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini berupa informasi yang terkait dengan Pelaksanaan Penerbitan Izin Lingkungan di Kabupaten

Solok yang bersumber dari pihak-pihak terkait di lapangan, seperti Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Solok, dan dari unsur Perusahaan di Kabupaten Solok (Tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015). Untuk memperoleh data primer dari responden, penelitian ini akan memakai metode wawancara semi-structured. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan fokus kajian penelitian (Bahan Hukum Primer). Selain itu, literatur-literatur yang membahas penyelesaian sengketa dan perlindungan konsumen, hasil-hasil penelitian, dan dokumen-dokumen lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Penelitian ini akan menggunakan teknik atau metode pengolahan dan analisis data kualitatif. Uraian kegiatan pengolahan dan analisisnya meliputi : (1) Reduksi data, (2) Penyederhanaan dan penyajian data dan (3) verifikasi hasil penelitian serta penarikan kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

a) Pelaksanaan Penerbitan Izin Lingkungan Berdasarkan PP No. 27 Tahun 2012 di Kabupaten Solok

Dalam suatu kegiatan pembangunan, studi kelayakan umumnya meliputi analisis dari aspek teknis dan ekonomis. Bagi usaha atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup harus ditambahkan dengan studi kelayakan lingkungan. Oleh karena itu AMDAL sudah harus disusun dan mendapatkan persetujuan sebelum kegiatan konstruksi/pembangunan dilaksanakan. (Otto Soemarwoto 2001)

Sementara itu, kegiatan yang tidak menimbulkan dampak besar dan penting diwajibkan menyusun Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL UPL), prosedur penyusunannya yaitu pemrakarsa melakukan studi kelayakan lingkungan sesuai dengan format yang berlaku selanjutnya dikonsultasikan dan diajukan kepada instansi yang bertanggung jawab mengendalikan dampak lingkungan untuk mendapat persetujuan. Untuk Kabupaten Solok UKL UPL akan dipresentasikan dihadapan tim pengarah sebagai Dinas atau Instansi Pembina untuk mendapatkan arahan dan masukan sebelum adanya persetujuan dari Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok.

Untuk menangani dampak terhadap lingkungan yang akan timbul dari suatu kegiatan pembangunan, setiap rencana usaha atau kegiatan wajib melakukan studi lingkungan, baik berupa penyusunan dokumen AMDAL maupun UKL UPL. Dari data yang ada, yang terbesar di Kabupaten Solok adalah sektor industri. Skala kegiatan industri yang ada kebanyakan berskala menengah sehingga industri tersebut mempunyai dokumen UKL UPL.

Kajian kelayakan lingkungan adalah salah satu syarat untuk mendapatkan perijinan yang diperlukan bagi

suatu kegiatan/usaha, seharusnya dilaksanakan secara bersama-sama dengan kelayakan teknis dan ekonomi. (Marhaeni Ria Siombo 2012) Dengan demikian ketiga kajian kelayakan tersebut dapat sama-sama memberikan masukan sehingga dapat dilakukan optimasi untuk mendapatkan keadaan yang optimum bagi proyek tersebut, terutama dampak lingkungan dapat dikendalikan melalui pendekatan teknis atau dapat disebut sebagai penekanan dampak negatif dengan *engineering approach*, pendekatan ini biasanya akan menghasilkan biaya pengelolaan dampak yang murah.

Secara umum proses penyusunan kelayakan lingkungan dimulai dari proses penapisan untuk menentukan studi yang akan dilaksanakan menurut jenis kegiatannya, menyusun AMDAL atau UKL UPL. (Philipus M. Hadjon 2008) Proses penapisan ini mengacu pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan AMDAL. Jika usaha dan atau kegiatan tersebut tidak termasuk dalam daftar wajib AMDAL maka harus menyusun dokumen UKL UPL (Pasal 3 ayat (2) PP No 27 Tahun 2012).

Pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dan UKL UPL diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan pasal 32 menyebutkan bahwa pemrakarsa usaha dan atau kegiatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup kepada Instansi yang membidangi usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan, Instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan. (Adrian Sutedi 2010)

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan AMDAL di Solok yang dilakukan, ditemukan bahwa:

1. Sebagian besar perusahaan masih beranggapan bahwa dokumen AMDAL sekedar persyaratan untuk memenuhi perijinan dan ketentuan yang berlaku
2. Pemberlakuan kewajiban untuk melaksanakan penyusunan AMDAL bagi kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting serta penyusunan UKL UPL
3. Terdapat ketidaksesuaian antara prediksi dampak yang diperkirakan dalam dokumen dengan realita dampak yang terjadi di masyarakat.
4. Upaya pengelolaan yang disarankan oleh penyusun dokumen tidak semuanya dilaksanakan oleh pemrakarsa.

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 40 tahun 2000 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai AMDAL dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 41 tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Penilai AMDAL, penilaian terhadap dokumen lingkungan telah menjadi

tanggung jawab daerah, melalui tahapan penilaian oleh komisi penilai AMDAL daerah masing-masing. Pemrakarsa mengajukan proposal rencana kegiatan ke Bappeda.

Dari Bappeda, studi kelayakan akan dibahas dari kelayakan teknis dan kelayakan ekonomis. Jika keduanya sudah memenuhi maka secara bersama, pemrakarsa untuk dapat menyusun studi kelayakan lingkungan. Pemrakarsa memberikan proposal tentang rencana usaha dan atau kegiatan kepada KLH Kabupaten Solok. Kemudian dilakukan peninjauan kelengkapan, terus dilanjutkan dengan sosialisasi kepada masyarakat yang akan terkena dampak untuk selanjutnya pemrakarsa menyusun dokumen sesuai dengan pedoman yang berlaku dan memberikan hasil penyusunan untuk disidangkan dihadapan komisi penilai AMDAL. Sidang dilaksanakan dengan melalui presentasi oleh pihak konsultan dan pemrakarsa untuk mendapatkan tanggapan langsung dari anggota komisi baik secara lisan maupun tertulis, yang akan di jawab langsung oleh pemrakarsa baik secara lisan maupun tertulis dalam bentuk perbaikan dokumen setelah sidang selesai dilaksanakan. Perbaikan dokumen harus sesuai dengan notulen hasil sidang yang dikirim oleh komisi penilai AMDAL untuk mendapat persetujuan dari kepala daerah.

Untuk kegiatan yang di luar AMDAL, draft dokumen UKL UPL diajukan ke KLH Kabupaten Solok, untuk selanjutnya dilakukan pemaparan dihadapan tim pengarah UKL UPL. Setelah itu dibuatkan persetujuan terhadap dokumen UKL UPL yang telah disetujui oleh tim pengarah tersebut.

Ketaatan pemrakarsa dalam melakukan studi lingkungan terlihat adanya peningkatan dari tahun ketahun. Hasil penilaian dokumen lingkungan yang telah dilakukan selama 2013-2014 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Rekapitulasi Dokumen UKL & UPL Per-Jenis Usaha (2013)

No	Jenis Usaha	Dokumen Tahun 2014	Keterangan
1	2	4	5
1	Tower Telekomunikasi	24	Sudah Final
2	Hotel / penginapan	7	Sudah Final
3	SPBU	2	Sudah Final
4	Bengkel & Showroom	11	Sudah Final
5	Restoran / Café	8	Sudah Final
6	Gedung ,Gudang ,Stockpile & Industri	11	Sudah Final
7	Rumah sakit & Laboratorium	6	Sudah Final
8	Usaha lain	13	Sudah Final
JUMLAH		82	

Tabel 3.2 Rekapitulasi Dokumen UKL & UPL Per-Jenis Usaha (2014)

No	Jenis Usaha	Dokumen Tahun 2014	Keterangan
1	2	4	5
1	Tower Telekomunikasi	13	Sudah Final
2	Hotel / Penginapan	-	Sudah Final
3	SPBU	-	Sudah Final
4	Bengkel & Showroom	2	Sudah Final
5	Restoran / Café	1	Sudah Final
6	Gedung ,Gudang ,Stockpile & Industri	3	Sudah Final
7	Rumah sakit & Laboratorium	-	Sudah Final
8	Usaha lain	2	Sudah Final
JUMLAH		21	

Dari begitu banyaknya perusahaan yang wajib UKL UPL, yang sudah membuat dokumen UKL-UPL ada tahun 2013 ada 75 % dan tahun 2014 ada 20 %. Jadi dari data tersebut perusahaan yang belum memiliki dokumen UKL UPL pada tahun 2014 ada 5%.

Berdasarkan asas hukum *lex posteriori derogat lex priori* bahwa perundang-undangan paling akhir atau baru mengesampingkan perundang-undangan yang lebih dulu atau yang lama (Abdul Rachmad Budiono 2005) , maka Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 dikesampingkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012/35

b) Kendala-kendala dalam Penerbitan Izin Lingkungan Berdasarkan PP No. 27 Tahun 2012

Terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam mengimplementasikan rekomendasi dokumen UKL-UPL di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok, yaitu :

1. Faktor Internal
 - a. Wilayah kerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten solok yang sangat luas. Wilayah kerja kantor lingkungan hidup Kabuapten Solok sangat luas karena merupakan salah satu kota terluas di Sumatera Barat, sehingga daerah yang letaknya jauh dari Kantor Lingkungan Hidup akan membutuhkan waktu tempuh yang sangat lama untuk menuju dan menjangkau lokasi atau tempat

- kegiatan atau usaha yang masuk dalam wajib UKL-UPL yang meliputi wilayah kerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten solok.
- b. Koordinasi dengan instansi yang terkait dengan UKL-UPL Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten solok sebagai pihak yang berwenang baik dalam mengatur dan mengawasi serta meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan di wilayah Kabupaten solok sekaligus juga bertugas mengawasi mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan, dalam hal ini tidak dapat bekerja sendiri, ikut melibatkan banyak pihak terkait, jadi dapat dikatakan bahwa Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok hanya mengawasi dan mengendalikan secara administratif yaitu mengatur secara yuridis.
- c. Jumlah sumber daya manusia Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok yang terbatas khususnya dalam bidang yang menangani UKL-UPL. Jumlah sumber daya manusia yang khusus menangani bidang UKL-UPL hanya terdapat 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan, 1 (satu) orang Sub Bidang Teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, 1 (satu) orang Sub Bidang Pengkajian dan Evaluasi Lingkungan, 2 (dua) orang staff Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan.
- d. Sosialisasi yang belum optimal. Minimnya Sumber Daya Manusia yang ada di Kantor Lingkungan Hidup khususnya dalam Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan mengakibatkan sosialisasi kepada masyarakat atau khususnya pengusaha yang kegiatan usahanya masuk dalam kategori wajib UKL-UPL menjadi tidak optimal. Hal tersebut terlihat dari masih banyaknya para pemrakarsa UKL-UPL yang tidak mengetahui cara membuat dokumen UKL-UPL serta masih banyaknya pemrakarsa yang baru mengetahui bahwa kegiatan usaha yang akan di buatnya tersebut masuk dalam kategori wajib UKL-UPL.

2. faktor Eksternal
 - a. Banyak pemrakarsa yang belum paham dan mengerti tentang UKL/UPL sehingga pemrakarsa kesulitan dalam membuat dokumen UKL/UPL Pemrakarsa baru mengetahui bahwa kegiatan dan/atau usaha yang dimilikinya tersebut masuk dalam kategori wajib UKL-UPL setelah mereka mengurus izin lingkungan karena UKL-UPL merupakan prasyarat untuk mengurus izin lingkungan.
 - b. Lamanya waktu perbaikan UKL-UPL oleh pemrakarsa, lamanya waktu perbaikan atau penyempurnaan sehingga pengembalian UKL-UPL melebihi batas waktu yang telah di tentukan sehingga proses penerbitan dokumen UKL-UPL

oleh Kantor Lingkungan Hidup juga menjadi terhambat.

- c. Kesadaran masyarakat yang masih kurang akan pentingnya lingkungan, khususnya bagi para pengusaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL. Kesadaran pengusaha akan lingkungan memang sangat penting guna menjaga lingkungan yang kesehatan dan kesehatan masyarakat pada umumnya karena yang akan terkena dampak dari kegiatan atau usaha tersebut adalah masyarakat.
- d. Keterbatasan pengetahuan masyarakat akan dokumen UKL-UPL Keterbatasan pengetahuan masyarakat sehingga masyarakat yang memiliki usaha atau kegiatan yang seharusnya usaha dan atau kegiatannya tersebut masuk dalam kriteria wajib UKL-UPL tetapi mereka tidak tahu sehingga mereka juga kesulitan dalam membuat dokumen UKL-UPL.

c) Upaya Mengatasi Kendala dalam Penerbitan Izin Lingkungan di Kabupaten Solok

Adapun upaya yang di lakukan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten solok dalam menghadapi hambatan-hambatan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan terkait dengan Rekomendasi UKLUPL antara lain:

1. Faktor Internal
 - a. mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada. Untuk mengoptimalkan hal tersebut yaitu dengan mengembangkan Sumber Daya Manusia yang lebih paham dan tanggap akan pengelolaan lingkungan, khususnya pada UKL-UPL yaitu dengan menambahkan Sumber Daya Manusia yang ahli tentang lingkungan. Sehubungan dengan hal tersebut maka dengan Sumber Daya Manusia yang lebih paham dan ahli, proses rekomendasi UKLUPL dapat ditangani dengan tepat sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
 - b. Mengoptimalkan fasilitas yang ada di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok guna menunjang terselenggaranya tugas dan fungsi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten solok secara optimal. Fasilitas, sarana dan prasarana yang ada di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok harus dimanfaatkan secara optimal serta mengembangkan fasilitas, sarana dan prasarana yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan serta melakukan penambahan fasilitas, fasilitas yang dimaksud ialah berbagai peralatan atau alat yang lebih canggih yang dapat digunakan sebagai pendukung yang diperlukan untuk melengkapi dan mengoptimalkan terselenggaranya fungsi dan tugas dari Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten solok yang kemudian dapat melaksanakan

pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

- c. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terutama instansi yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan dokumen UKL-UPL yang dibuat oleh pemrakarsa sehingga proses penilaian yang dilakukan oleh Kantor lingkungan Hidup Kabupaten Solok dapat tepat sasaran atau dapat tetap mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kabupaten Solok.
- d. Melakukan sosialisasi dan pembinaan serta penyuluhan kepada masyarakat tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan terkait dengan Rekomendasi UKLUPL.

2. Faktor Eksternal

- a. mengadakan sosialisasi, seminar, dan pelatihan secara berkala diharapkan masyarakat akan mengetahui dan memahami pentingnya dokumen UKL-UPL.
- b. Bila pemrakarsa dalam memperbaiki dokumen UKL-UPL memerlukan waktu yang lama maka pihak Kantor Lingkungan Hidup membantu pemrakrsa dan memberikan arahan serta bimbingan agar pemrakarsa tidak memerlukan waktu yang lama dalam memperbaiki dokumen UKL-UPL yang salah ataupun ada kekurangannya.

4. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini antara lain:

1. Pelaksanaan penerbitan izin lingkungan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan terkait dengan rekomendasi Dokumen UKL-UPL telah dilakukan sesuai dengan Pelaksanaan Penerbitan Dokumen UKL-UPL di Kabupaten Solok, namun belum berjalan optimal karena adanya faktor ketidakpatuhan perusahaan terhadap aturan yang telah ada.
2. Kendala dari Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan di Kabupaten Solok berasal dari dua faktor, yaitu: (1) faktor internal meliputi wilayah kerja kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok yang sangat luas, kurangnya koordinasi instansi terkait dengan Kantor Lingkungan Hidup dalam Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, jumlah sumber daya manusia di Kantor lingkungan hidup Kabupaten Solok terbatas, dan sosialisasi yang belum optimal; (2) faktor Eksternal yaitu banyaknya pemrakarsa yang belum paham dan mengerti dalam membuat dokumen UKL UPL, lama waktunya perbaikan dokumen UKL UPL dari Pemrakarsa, kurangnya kesadaran masyarakat dan pengusaha akan pentingnya lingkungan, dan

keterbatasan pengetahuan masyarakat akan dokumen UKL UPL.

3. Upaya mengatasi kendala dalam penerbitan izin lingkungan di Kabupaten Solok adalah dengan dua cara, yaitu : (1) Internal yaitu mengoptimalkan SDM (sumber daya manusia) yang ada dan menambahkan SDM yang ahli tentang lingkungan, mengoptimalkan fasilitas sarana dan prasarana yang ada pada lingkungan hidup, meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dengan usaha atau kegiatan yang berhubungan dengan dokumen UKL-UPL, dan peningkatan sosialisasi dan pembinaan penyuluhan pada masyarakat; (2) Eksternal berupa sosialisasi, seminar dan pelatihan secara berkala kepada masyarakat dan pengusaha, serta bantuan dalam memberikan arahan dan bimbingan bagi pemrakarsa dalam perbaikan dokumen UKL-UPL oleh Kantor Lingkungan Hidup.

Daftar Rujukan

- Abdul Rachmad Budiono. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bayumedia. Malang: Bayumedia.
- Adrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Burhan Ashshofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta .
- Daud Silalahi. 1998. *Manusia Kesehatan Dan Lingkungan . ALUMNI*. Bandung: alumni.
- Helmi. 2012. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marhaeni Ria Siombo. 2012. *Hukum Lingkungan Dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Munadjat Danusaputro, St. 1984. *Hukum Lingkungan, Buku 5: Sektoral - Google Books*. Vol. 5. Bandung: Binacipta.
- Otto Soemarwoto. 2001. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press .
- Philipus M. Hadjon. 2008. *Philipus M. Hadjon, 2008, Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta.: Gajah Mada University Press .
- Santosa, Achmad. 2001. "Good Governance & Hukum Lingkungan," 322.
- Widia Endorita. 2007. "Peranan Amdal Dalam Penegakkan Hukum Lingkungan Di... - Google Cendekia." *Universitas Andalas* 1 (2007).